
Peran e-wallet dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (Studi kasus pada ovo, go-pay, dana, dan link-aja)

JBB
11, 1

Sarah Lutfiyah Nugraha, Ika Yunia Fauzia*

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

113

ABSTRACT

This study investigates the role of e-wallet in zakat, infaq, and alms through observation, interviews with the informants and documentation. The informants are e-wallet users of OVO, Go-Pay, Dana, and Link-Aja. They have used those e-wallets of zakat, infaq, and alms. The researchers used qualitative approach and the sample was taken by employing snowball sampling, especially in finding out one informant to another one. It was found that e-wallet has two ways, namely through a QRIS scan and directly through the menu on the e-wallet application. In addition, e-wallet performs its role as a reminder, convenience, and flexibility for its users. As well as further expectations obtained from donors, it is hoped that e-wallet can cooperate further with various LAZNAS and carry out further socialization to the wider community so that more people know about the facilities available. Based on theoretical studies and the results of observations, interviews, and documentation, the use of e-wallet is influenced by trust and satisfaction, and how much people's consumption behavior in zakat, infaq, and alms is influenced by the amount of income owned by the donor.

Received 23 Juni 2021

Revised 13 September 2021

Accepted 15 September 2021

JEL Classification:

L31, O33, O35

DOI:

10.14414/jbb.v11i1.2590

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari e-wallet dalam berzakat, infak, dan sedekah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan. Informan pada penelitian ini adalah pengguna e-wallet yang terdiri dari pengguna OVO, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja dan telah menggunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan snowball sampling untuk mengetahui informan satu ke informan yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-wallet memiliki dua cara yaitu melalui scan QRIS dan secara langsung melalui menu pada aplikasi e-wallet. Selain itu, e-wallet menjalankan perannya sebagai pengingat, mempermudah, dan fleksibel bagi penggunaannya. Serta harapan selanjutnya yang didapatkan dari donatur yaitu diharapkan e-wallet dapat bekerjasama lebih lanjut dengan berbagai LAZNAS dan juga melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas supaya lebih banyak masyarakat mengetahui kemudahan yang ada. Berdasarkan kajian teori serta hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada penggunaan e-wallet dipengaruhi oleh kepercayaan dan kepuasan, serta seberapa besarnya perilaku konsumsi masyarakat dalam berzakat, infak, dan sedekah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki oleh donatur.

Keyword:

E-wallet, Zakat, Infak, Sedekah.

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan teknologi ini menjadikan kehidupan lebih mudah dan praktis karena transaksi yang awalnya dilakukan *face to face* berubah menjadi online. Transaksi tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan komputer, *tablet*, *laptop*, *smartphone* dan lain sebagainya (Fauzia, et.al., 2020).

Penggunaan teknologi internet kemudian juga berkembang masuk ke dalam industri jasa keuangan dan makin merata ke berbagai segi kegiatan masyarakat. Awalnya, masyarakat hanya dapat menikmati fasilitas keuangan melalui jasa keuangan simpan menyimpan dana

Journal of

Business and Banking

ISSN 2088-7841

Volume 11 Number 1
Mei - Oktober 2021

pp. 113-127

© STIE Perbanas Press
2021

melalui bank yang bisa diambil melalui ATM. Misalnya saja, pembayaran atas tagihan atau kegiatan hanya dapat dilakukan melalui fasilitas debit, tunai, atau transfer. Namun, setelah ditemukannya teknologi internet yang dapat mempermudah aktivitas tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan dana yang dimiliki.

Teknologi internet membuat terciptanya *mobile banking* yang mempermudah masyarakat menggunakan dana dalam bertransaksi hanya melalui *smartphone*. Statistik sistem pembayaran untuk sub kategori jumlah uang elektronik di website Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengguna uang elektronik yang beredar meningkat dalam setiap tahunnya dengan data terakhir pada April 2021 sebesar 483.354.024 (BI, 2021 diakses 07 Juni 2021 pukul 18.59).

Banyaknya pengguna uang elektronik di Indonesia tersebar dalam berbagai jenis aplikasi disebut *e-wallet*. *E-wallet* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan uang digital, pembayaran digital, dan berbagai jenis transaksi tanpa uang tunai. *E-wallet* digambarkan sebagai cara untuk membayar sesuatu melalui *smartphone* yang bisa mengambil alih fungsi dompet fisik dengan mengintegrasikannya menjadi perangkat digital (Hidayat, Aini, & Fetrina, 2020). Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, maka masyarakat merasakan kemudahan dalam transaksi mereka, dan ini mengubah perilaku pembelian (*consumer behavior*). *Consumer behavior* berhubungan dengan bagaimana konsumen melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk atau jasa yang mereka butuhkan dan inginkan (Fauzia, et.al., 2020). Begitu pula dalam pemanfaatan *e-wallet* dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah konsumen Muslim.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta berlebih untuk membersihkan harta yang dimiliki. Selain itu zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting bagi umat muslim yaitu untuk menghindarkan dari kesenjangan sosial, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan dukungan moral kepada muallaf (Tohirin & Sari, 2019). Peran-peran tersebut dapat membawa perubahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat karena kemiskinan dapat teratasi dengan penanganan yang tepat.

Dengan adanya *e-wallet*, maka penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dilakukan dengan cara *offline* saja, akan tetapi berkembang dengan memanfaatkan *e-wallet*. Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan upaya filantropi untuk peduli terhadap sesama yang bergerak pada upaya-upaya sosial dan tidak hanya dapat berupa dana, melainkan juga bisa dari sumber-sumber daya yang lain. *Fundraising* dapat berasal dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* merupakan proses dalam memotivasi masyarakat atau donatur dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial melalui metode-metode yang dapat membuat donatur percaya.

Metode *fundraising* bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung dilakukan dengan melibatkan donatur secara langsung sehingga proses *fundraising* terjadi secara langsung. Sedangkan proses tidak langsung dilakukan dengan teknik tambahan

untuk terjadinya proses *fundraising*. Salah satu yang sedang marak saat ini adalah *fundraising* melalui *e-wallet*.

**JBB
11, 1**

Saat ini, sudah banyak lembaga sosial yang memanfaatkan kemudahan *e-wallet*. Kemudahan *e-wallet* menjadikan banyak Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang memanfaatkan juga untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Menurut Nugraha & Fauzia (2020), penggunaan *e-wallet* dalam zakat, infak, dan sedekah mempermudah donatur dalam menyalurkan dananya. Dalam penelitian tersebut, juga diketahui bahwa banyak donatur yang kurang mengetahui bahwa zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan melalui LAZNAS sehingga banyak donatur yang memilih menyalurkan dananya langsung melalui aplikasi *e-wallet* yang ada seperti Go-Pay, OVO, Dana, dan Link-Aja. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang manfaat *e-wallet*, dan penelitian saat ini meneliti tentang skema pemanfaatan *e-wallet* dengan melanjutkan penelitian sebelumnya.

115

Berdasarkan latar belakang tersebut serta perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana skema pemanfaatan *e-wallet* oleh donatur dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah, dan bagaimana peran dari *e-wallet* dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat diketahui lebih lanjut tentang pentingnya *e-wallet* untuk zakat, infak, dan sedekah saat ini.

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori yaitu teori tentang peran, pengertian *e-wallet*, bagaimana aspek penghimpunan dana, dan zakat, infak, dan sedekah yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian.

TAM) dan Uji UTAUT

Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dua hal penting untuk dibahas. Menurut Davis (1989) dalam Hendrawati (2013) tingkat penerimaan teknologi informasi ditentukan oleh enam faktor yaitu variabel dari luar, persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi, persepsi pengguna terhadap daya guna teknologi, sikap pengguna terhadap teknologi, kecenderungan perilaku, dan pemakaian actual. Menurut Venkatesh dan Davis (2003) dalam Hendrawati (2013) dari hasil penelitian *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), terdapat empat variabel yang memengaruhi penerimaan pemakai dan perilaku pemakaian yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*. Variabel tersebut dimoderasi oleh gender, usia, pengalaman, menggunakan secara sukarela atau tidak.

Teori tentang Peran

Peran merupakan sifat individu sebagai makhluk sosial. Teori ini adalah teori perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat (Gratia & Septiani, 2014). Dalam literatur perilaku organisasi, dinyatakan bahwa lingkungan organisasi dapat memengaruhi harapan setiap individu melalui perilaku seseorang dalam menjalankan perannya. Harapan tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu

yang melakukan, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan atas peran tersebut (Hutami & Chariri, 2011).

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimanakah peran *e-wallet* dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di kalangan muslim muzakki.

E-wallet sebagai Alat Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

E-wallet adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu diterbitkan berdasarkan nilai uang yang sebelumnya disetorkan kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan (Komunikasi, 2020 diakses 14 Juni 2021 pukul 11.50).

E-wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berbasis server. Secara umum, *e-wallet* adalah aplikasi berbasis server dan dalam proses penggunaannya membutuhkan koneksi terlebih dahulu dengan penerbit. Saat ini ada beberapa *e-wallet* yang beredar di pasaran yaitu T-Cash Telkomsel, XL Cash, Rekening Ponsel CIMB Niaga, BBM Money Bank Permata, DOKU, dan lain sebagainya (Mulyana & Wijaya, 2018).

E-wallet adalah implementasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara digital, pembayaran digital, dan berbagai jenis transaksi tanpa uang tunai. *E-wallet* telah digambarkan sebagai cara untuk membayar sesuatu dengan perangkat seperti komputer atau smartphone. *E-wallet* dapat mengambil fungsi dompet fisik, dengan segala isi dan perilakunya, dan mengintegrasikannya ke dalam perangkat digital (Hidayat, Aini, & Fetrina, 2020).

E-wallet dapat dijadikan sebagai alat penghimpunan zakat, infak, sedekah. Masyarakat menggunakan *e-wallet* untuk menyalurkan dananya, dengan berbagai jenis *e-wallet* menjadikan semakin banyak jalur dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

Dalam prosedur pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui sistem kode QRIS, masyarakat akan membayar melalui metode aplikasi

dompet digital yang dimiliki. Secara otomatis, dana beserta data diri sudah terinput pada sistem hingga menjadi rekapitulasi data penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang berbentuk rekening koran yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu PJSP untuk memberikan rekening koran tersebut kepada pihak Lembaga atau Yayasan dana sosial setiap akhir bulan. Dari rekapitulasi data rekening koran tersebut berisikan: tanggal/waktu pembayaran, besaran dana yang dibayarkan, total dana pembayaran, jenis sumber dompet digital pembayaran (Husna, 2020).

Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Penghimpunan dana adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan menarik dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya (Nurhatati & Saniyati, 2008). Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan menggalang dana atau sumber daya lainnya melalui masyarakat baik individu atau kelompok dan akan disalurkan atau didayagunakan (Abidah, 2016).

Menurut Furqon (2015) ada dua metode dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Proses interaksi dan respon terjadi secara langsung sehingga apabila donatur tertarik untuk memberikan donasi maka proses tersebut langsung dapat berlangsung karena informasi-informasi yang dibutuhkan sudah tersedia. Contohnya adalah penghimpunan yang terjadi di mall, presentasi langsung ke donatur, dan lain-lain. Sedangkan, metode secara tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung atau bisa melalui perantara sehingga proses interaksi dan respon tidak terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya iklan, peran promosi tokoh terkenal, *e-wallet*, membuat suatu acara, dan lain-lain.

Pengetian Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat secara etimologi berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Kata ini juga biasa dikemukakan untuk makna thaharah (suci) (Fauzia, 2018). Adapun dasar hukum wajib zakat ada pada surat Al-Baqarah ayat 43:

نَبِيْعِكْ اَرْلَا عَم اَوْعِكْ رَاوَةَ اَكْزَلَا اُوْتَاوَةَ اَلْصَّلَا اَوْمِيْقَاوُ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati perintah-perintah Allah. Oleh karena itu zakat wajib untuk ditunaikan sebagai umat muslim. Kemudian, kata infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk suatu kepentingan. Arti secara terminologi adalah mengeluarkan sebagian dari harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan. Infak tidak memiliki nishab berbeda dengan zakat. Infak dikeluarkan oleh seorang mukmin

baik yang kaya maupun miskin, berpendapatan tinggi maupun rendah, dan infak dapat diberikan kepada istri, orangtua, anak yatim, dan sebagainya (Fauzia, 2018). Adapun anjuran untuk berinfaq ada pada surat Al-Baqarah ayat 195:

أَوْسِحْ أَوْ كُفِّرْ أَوْ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
أَوْ سِجِّ أَوْ كُفِّرْ أَوْ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menggunakan harta yang kita miliki di jalan Allah, bukan digunakan pada jalan yang dilarang oleh Allah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Adapun sedekah memiliki arti yang hampir sama dengan infak. Perbedaannya terletak bentuk yang dikeluarkan, infak hanya bergantung pada materil saja sedangkan sedekah dapat berbentuk materil maupun nonmateril (Fauzia, 2018). Anjuran untuk bersedekah ada pada surat Yusuf ayat 88:

أَنْ يَجْعَلَ رِضْلًا أَنْ لَهْ أَوْ أَنْ سِمْرُ زِي زَعْلًا أَيْ أُولَاقِ هَيْلِ عِ أَوْلِ خَدِّ أَمَلَفِ
يَزْجِي هَلَلًا نِيَّ أَنْ يَلْعَقِ دَصْتِ وَ لَيْ كَلَّا أَنْ لِفَ وَا فِ أَعْزَمَةَ عَاضِبِ
نِي قِ دَصْتِ مَلَّا

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah”

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran dalam bersedekah dalam menolong sesama karena Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan sedekah.

Faktor Penggunaan E-wallet oleh Konsumen Muslim dalam Berzakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Husna (2020), terdapat faktor-faktor yang memengaruhi konsumen muslim dalam menggunakan *e-wallet* yaitu kepercayaan, kompatibilitas, dan kepuasan, tetapi tidak dipengaruhi oleh faktor sosial. Kepercayaan yang merupakan aspek dari faktor pribadi dari masyarakat muslim yang menggunakan *e-wallet* dalam berzakat, fak, dan sedekah. Apabila masyarakat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap suatu lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah maka masyarakat mau melakukannya melalui *e-wallet*.

Kompatibilitas masyarakat muslim tinggi akan inovasi digital pembayaran yang ada juga dapat berpengaruh terhadap kemauan masyarakat menggunakan *e-wallet* dalam berzakat, infak, dan sedekah.

Kepuasan masyarakat muslim memiliki hubungan berpengaruh terhadap penggunaan *e-wallet* dalam berzakat, infak, dan sedekah

Apabila masyarakat merasa puas terhadap penggunaannya maka masyarakat akan merasa percaya dan mau untuk menggunakan *e-wallet* kembali dalam berzakat, infak, dan sedekah. Faktor sosial tidak dapat mempengaruhi peluang penggunaan *e-wallet* dalam berzakat, infak, dan sedekah karena keputusan seseorang dalam melakukan sesuatu tidak selalu dipengaruhi oleh sosial melainkan karena juga adanya keinginan dari diri sendiri dan sikap independen yang menyebabkan seseorang mau untuk memilih sesuatu atas kehendaknya.

JBB
11, 1

119

Perilaku Konsumen dalam Berzakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Maulana (2020), seseorang melakukan zakat dipengaruhi religiusitas daripada pendapatan yang dimiliki. Hal tersebut menjawab pendapat yang berkembang masyarakat, yang merasa bahwa individu yang berpendapatan rendah tetap berusaha untuk mengeluarkan zakat, sedangkan terdapat individu yang mempunyai pendapatan tinggi tidak membayar zakat. Rasa takut akan mendapat dosa ketika melalaikan perintah agama mengalahkan keterbatasan finansial seseorang. Selain takut mendapatkan dosa, kemungkinan lainnya ialah para muzaki mengharapkan balas jasa dari zakat yang bersifat intangible dan memiliki future value yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang mereka dapatkan saat ini, yaitu pahala.

Namun, apabila dilihat dari elastisitasnya, individu hanya melakukan zakat untuk menggugurkan kewajiban saja karena besar zakat yang dilekuarkan tidak lebih besar atau sama besar dengan kenaikan pendapatan yang dimiliki. Artinya, apabila terdapat kenaikan pendapatan individu tersebut hanya meningkatkan sedikit pengeluaran untuk berzakat. Padahal salah satu bentuk zakat yaitu zakat profesi menuntut muzaki untuk mengeluarkan setidaknya 2.5% dari penghasilannya baik sebulan maupun setahun. Sehingga, seharusnya hubungan pendapatan dengan besaran zakat adalah setidak-tidaknya unitary elastic, dimana proporsi kenaikan besaran zakat setara dengan proporsi kenaikan pendapatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Raco (2010), tujuan menggunakan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Secara umum, metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai 'kegiatan ilmiah' karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. 'Terencana' karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.

Ada beberapa jenis metode kualitatif seperti Biografi, Fenomenologi, Grounded-theory, Ethnografi, Studi Kasus, dan lain-lain. Penelitian ini mengambil jenis metode kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2010). Studi kasus lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar (Pongtiku, et.al., 2016)

Penelitian ini mengambil informan pengguna Go-Pay, OVO, Dana, dan Link-Aja sebagai sampel yang berasal dari Surabaya untuk memberikan batasan wilayah pada penelitian ini. Teknik yang digunakan diawali dengan observasi mendalam oleh peneliti terhadap informan atas penggunaan *e-wallet* untuk zakat, infak, dan sedekah. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih tiga tahun terhadap beberapa informan sehingga peneliti dapat secara yakin mengetahui bahwa informan menggunakan *e-wallet* untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah.

Setelah itu, peneliti mewawancarai informan secara snowball sampling. Dalam hal ini, peneliti mengetahui informan yang dapat diwawancarai selanjutnya berasal dari informan yang sudah diwawancarai sehingga informasi yang diperoleh makin besar dari informan satu ke informan yang lain. Peneliti tidak membatasi jumlah informan agar data yang diperoleh dapat lengkap dan jumlah informan akan berhenti apabila informasi yang didapatkan dirasa sudah jenuh. Peneliti juga melakukan dokumentasi saat di lapangan untuk mendata informan dan menyimpan data yang ada. Analisis yang dilakukan menghasilkan sebuah preposisi mengenai peran *e-wallet* dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.

Menurut Rijali (2018) analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan, untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna. Dalam pencarian makna secara terus menerus dilakukan sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.

Menurut Hadi (2016) hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian adalah soal validitas dan reliabilitas data. Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), derajat keteralihan (*transferability*), derajat kebergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*confirmability*).

Validitas dalam bidang penelitian kualitatif diartikan sebagai “ketepatan” alat, proses, dan data. Apa pertanyaan penelitian memperoleh hasil yang diinginkan, pemilihan metodologi sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, desain yang berlaku untuk metodologi penelitian, kesesuaian sampling dan analisis data, dan akhirnya hasil dan kesimpulan berlaku untuk sampel dan konteks (Anggito & Setiawan, 2018).

Reliabilitas dapat diartikan sebagai stabilitas informasi yang sedang diolah. Ini merujuk pada kemampuan metode penelitian untuk menghasilkan secara konsisten hasil yang sama selama periode pengujian diulang (Anggito & Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan

keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori.

Ada lima jenis triangulasi yaitu triangulasi data (*data triangulation*), triangulasi penyelidik (*investigator triangulation*), triangulasi teoretis (*theoretical triangulation*), triangulasi metoda penyelesaian (*methodological triangulation*), dan triangulasi lingkungan (*environmental triangulation*) (Bachri, 2010).

Triangulasi ini sangat penting dalam penelitian kualitatif. Pertama, triangulasi data adalah penggunaan berbeda sumber data/informasi sehingga peneliti harus menggolongkan ke dalam beberapa kelompok; kedua, triangulasi penyelidik mencakup penggunaan beberapa penyelidik sehingga ada beberapa penilaian dalam suatu penelitian; ketiga, triangulasi teori mencakup penggunaan berbagai perspektif profesional untuk menerjemahkan data atau informasi; ke-empat, triangulasi metoda penyelesaian, mencakup penggunaan berbagai teknik sehingga bisa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan; kelima, triangulasi lingkungan mencakup penggunaan lingkungan yang berbeda dalam penelitian. Misalnya perbedaan dalam waktu, tempat, dan musim. Dari penjelasan triangulasi tersebut, peneliti menggunakan triangulasi metoda penyelesaian yang diambil dari data hasil teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan pengguna OVO, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja dengan data pada Tabel 1.

Jalur Penggunaan *E-wallet* dalam Zakat, Infak, dan Sedekah

Penggunaan *e-wallet* dalam zakat, infak, dan sedekah di dalam analisis dan pembahasan ini tentang cara informan menggunakan *e-wallet* sampai dananya dapat terkirim secara sukses. Informan yang digunakan oleh peneliti tersebut menyebutkan bahwa penggunaan *e-wallet* untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah oleh informan melalui dua jalan. Jalan yang pertama informan melakukan scan QRIS yang diketahui. Sebagaimana yang disampaikan oleh MT.

Tabel 1
Data Informan

Inisial Informan	Jenis E-wallet	Umur	Lama Penggunaan E-wallet	Lama Penggunaan Smartphone
MT	Link-Aja	23 tahun	3 tahun	8 tahun
RPM	Link-Aja	22 tahun	4 tahun	8 tahun
IF	Dana	21 tahun	4 tahun	7 tahun
CNH	Dana	22 tahun	3 tahun	8 tahun
VAD	OVO	21 tahun	4 tahun	9 tahun
DPA	OVO	22 tahun	4 tahun	8 tahun
NJA	Go-Pay	22 tahun	4 tahun	10 tahun
NCAK	Go-Pay	22 tahun	4 tahun	9 tahun

Sumber: Data Diolah

Peran E-wallet

122

"Itu mbak, masjid-masjid sekarang mulai saat masa pandemi ini kalo infak pake scan barcode. Barcode setiap masjid beda-beda. Saya biasanya langsung scan saat itu juga di masjid yang saya datang. Yang saya pake sih lain-lain aplikasinya tergantung uangnya di mana. Soalnya, itu satu barcode bisa discan sama semuanya".

Hal tersebut diperkuat kembali dengan pernyataan dari IF.

"Biasanya, kalo di masjid itu dipasang besar kaya barcode gitu yang ada tulisannya GPN. Biasanya, saya scan di situ dan barcodenya bisa dipake semua jenis e-wallet".

Selain melalui masjid yang sudah menyediakan QRIS, pengguna *e-wallet* juga dapat mengirimkan dananya melalui LAZNAS yang sudah memiliki QRIS. Jalan ini juga merupakan jalan penggunaan *e-wallet* yang tertuju langsung ke lembaga yang dituju. Seperti yang sudah pernah dilakukan oleh CNH.

"Saya biasanya tau kalo ada lembaga yang mempunyai program-program kemanusiaan seperti itu lewat instagram. Ketika saya tertarik saya langsung, kirim saja melalui e-wallet. Biasanya lembaganya sudah menyediakan barcode gitu. Jadi, saya langsung ambil barcodenya lewat instagram terus terikirim dananya".


Jalan yang kedua untuk mengirimkan dana zakat, infak, dan sedekah adalah melalui aplikasi *e-wallet* secara langsung. Seperti yang sudah dilakukan oleh VAD.

"Karena biasanya dana yang saya sisihkan belum dalam keadaan cash, jadi saya langsung aja kirim lewat aplikasinya. Biasanya, saya pake OVO. Di dalamnya ada pilihan buat infak gitu. Setelah itu, kita juga bisa pilih lembaga-lembaga yang tersedia terus mmasukkan pin dan dana udah sukses terkirim".

Selain itu, DPA juga pernah melakukan hal yang sama, berikut penjelasannya

"Saya biasanya setelah sholat subuh langsung buka Dana dan pilih lembaga mana yang saya mau salurkan karena banyak pilihannya. Saya biasanya bagi bergilir saja".

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diketahui bahwa penggunaan *e-wallet* dapat dilakukan melalui QRIS atau melalui aplikasinya secara langsung. Berikut skema penggunaan *e-wallet* (Gambar 1).



Gambar 1
Skema Penggunaan E-wallet

Sumber: Nugraha & Fauzia (2021)

Dari skema tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan *e-wallet* dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu melalui scan QRIS dan melalui menu pada aplikasi.

JBB
11, 1

Peran *E-wallet* Bagi Donatur

Analisis selanjutnya adalah mengenai peran dari *e-wallet*. Berdasarkan teori peran, peran lebih diartikan dengan harapan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh individu yang menjalankannya. Dalam penelitian ini, peran ditujukan pada sebuah aplikasi *e-wallet*, maka analisis ini lebih ditujukan pada harapan pengguna *e-wallet* dalam mengirimkan dana zakat, infak, dan sedekah. Harapan yang disampaikan oleh pengguna adalah *e-wallet* dapat mempermudah jalannya zakat, infak, dan sedekah sehingga pengguna dapat kapan saja dimana saja melakukannya, seperti yang disampaikan oleh NJA.

“Aplikasi ini mempermudah banget mbak, ya Alhamdulillah saya jadi ingat buat melaksanakan infak secara rutin karena saya kan banyak ada transaksi yang menggunakan e-wallet saat melakukan transaksi itu dan saya buka aplikasinya kan terlihat menu untuk berinjak, saya jadi ingat deh, jadi Alhamdulillah sangat terbantu buat reminder juga”.

Selain itu, *e-wallet* juga menunjukkan kefleksibilitasnya, seperti yang dialami oleh NCAK.

“Jadi, waktu itu saya posisi tidak di rumah, terus waktu saya sholat dhuhur di masjid yang saya temui di jalan. Selesai sholat, saya lihat ada barcode dipajang di dinding masjid besar gitu. Terus, saya langsung aja scan buat infak. Saya nggak perlu lagi buat cari-cari uang tunai, tinggal ambil hape aja dan selesai. Kapan aja di mana aja saya bisa gampang infak kalo ada e-wallet ini mbak”

Adanya *e-wallet* membuat Lembaga Amil Zakat Nasional juga sering kali mengirimkan broadcast tentang informasi keislaman, anjuran-anjuran ibadah, informasi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang membuat donatur semakin bertambah ilmu dan semangat untuk beribadah. Seperti yang disampaikan oleh RPM


“Alhamdulillah saya jadi lebih paham Islam lebih jauh lagi gara-gara saya selalu kirim dana lewat e-wallet. Terus, saya konfirmasi. Akhirnya saya sering dapat broadcast informasi”.

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa peran *e-wallet* yaitu pengingat, mempermudah, dan fleksibel. Berikut skema peran *e-wallet* (Gambar 2).

Harapan terhadap Perkembangan *E-wallet* dalam Zakat, Infak, dan Sedekah

Peran *e-wallet* sebagai pengingat, mempermudah, dan fleksibel cukup memenuhi harapan pengguna dalam berzakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi, pengguna juga memiliki harapan lebih yang belum dirasakan dalam penggunaan *e-wallet*. Harapan ini digunakan dalam pengembangan lebih lanjut *e-wallet* dalam berzakat, infak, dan sedekah. Seperti penambahan lebih banyak LAZNAS yang bekerjasama dengan *e-wallet*. CNH dalam penggunaannya terdapat kendala yang dapat dijadikan pengembangan selanjutnya.


Peran E-wallet



Gambar 2
Peran E-wallet

Sumber: Nugraha & Fauzia (2021)

124



Gambar 3
Harapan untuk E-wallet

Sumber: Nugraha & Fauzia (2021)

“saya biasanya menggunakan aplikasi ini hanya kalau ada barcodenya. Kalau lewat aplikasinya nggak banyak pilihan LAZNAS yang kerjasama di dalamnya”.

Selain itu, RPM juga merasa bahwa masih belum banyak masyarakat yang mengetahui kemudahan *e-wallet* dalam berzakat, infak, dan sedekah.

“saya rasa perlu adanya sosialisai atau pemberian infomasi yang lebih lanjut kepada masyarakat kalau sebenarnya zis nggak lagi hanya langsung datang ke masjid tapi dari rumah bisa langsung. Masih banyak sekali yang belum tau itu”.

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang harapan terhadap perkembangan *e-wallet* dalam zakat, infak, dan sedekah dapat digambarkan melalui skema pada Gambar 3.

Faktor penggunaan *e-wallet* dan perilaku konsumsi dalam berzakat, infak, dan sedekah. Penggunaan *e-wallet* juga didukung oleh beberapa faktor yaitu kepercayaan dan kepuasan yang mempengaruhi sehingga masyarakat atau donatur mau untuk menggunakannya. IF mengatakan sebagai berikut:

“saya mau menggunakan karena saya sudah percaya melalui e-wallet ini pelaporannya jelas, dananya langsung terkirim, sehingga saya merasa puas”

Selain itu, perilaku konsumsi untuk berzakat, infak, dan sedekah dapat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki oleh donatur sendiri. Menurut VAD semakin besar pendapatan yang dimiliki maka besar dana yang dikeluarkan untuk berszakat, infak, dan sedekah harunya mengikuti.

"karena pendapatan saya ini per bulan tidak tentu berapa, jadi kadang besar zakat yang saya keluarkan juga beda-beda, pokoknya saya hitung sesuai dengan 2,5% dari pendapatan. Kadang kalau saya bingung ya Alhamdulillah ada kalkulator zakat di internet, jadi ya saya sesuaikan itu".

**JBB
11, 1**

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta landasan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa *e-wallet* merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk berzakat, infak, dan sedekah melalui dua cara yaitu melalui scan QRIS dan secara langsung melalui menu pada aplikasi *e-wallet*. Selain itu, *e-wallet* juga telah menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebagai pengingat, mempermudah, dan fleksibel bagi penggunaannya. Adapun harapan selanjutnya, dari donatur dalam penggunaan *e-wallet* dalam berzakat infak, dan sedekah adalah harapan bahwa *e-wallet* dapat bekerjasama lebih lanjut dengan berbagai LAZNAS dan juga melakukan sosialisasi lebih lanjut supaya lebih banyak masyarakat mengetahui kemudahan yang ada. Selain itu, *e-wallet* juga dapat memiliki peran bagi pemerintah dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah yaitu mempermudah proses pengumpulan dana dan memperluas jangkauan saluran dana yang didapatkan

Berdasarkan kajian teori serta hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada penggunaan *e-wallet* dalam berzakat, infak, dan sedekah dipengaruhi oleh kepercayaan dan kepuasan, serta seberapa besarnya perilaku konsumsi masyarakat dalam berzakat, infak, dan sedekah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki oleh donatur. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga masih perlu adanya perbaikan yang lebih sempurna. Adapun keterbatasan penelitian yaitu masa pandemi membuat beberapa pengumpulan data tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan diganti melalui fitur pesan WhatsApp sehingga tidak banyak pengembangan pertanyaan.

Peneliti memberikan saran kepada pihak yang akan memiliki kepentingan dengan hasil penelitian misalnya, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi literatur buku lebih banyak sehingga informasi yang didapatkan tidak terbatas dari jurnal dan beberapa literatur buku serta menyempurnakan keterbatasan sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 43

Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 195

Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 88

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia Vol.10 No.1*, 163-189.

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan Vol.10 No.1*, 46-62.
- BI. (2021). Retrieved Juni 07, 2021, from <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx> diakses pada 07 Juni 2021 pukul 18.59
- Fauzia, I. Y. (2018). *Islamic Entrepreneurship*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Gratia, A. A., & Septiani, A. (2014). Pengaruh Gaya Hidup Sehat Terhadap Psychological Well-Being dan Dampaknya pada Auditor KAP (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan DIY). *Diponegoro Journal of Accounting Vol.3 No.2*, 1-12.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 22 No.1*, 74-79.
- Hendrawati, T. (2013). Analisis Penerimaan Sistem Informasi Integrated Library System (INLIS): Studi Kasus di Perpustakaan Nasional RI. *Visi Pustaka Vol.15 No.3*.
- Hidayat, M. T., Aini, Q., & Fetrina, E. (2020). Penerimaan Pengguna E-Wallet Menggunakan UTAUT 2 (Studi Kasus). *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Vol. 9 No. 3*, 239-247.
- Husna, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Muslim Terhadap Preferensi Metode Pembayaran Infaq dan Shadaqah Melalui Kode QRIS (Studi Kasus di Yayasan Masjid Jami' Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.08 No.02*, 1-22.
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011, November 09). <http://eprints.undip.ac.id/30903/>. Retrieved Juni 14, 2021, from <http://eprints.undip.ac.id/30903/> diakses pada 14 Juni 2021 pukul 11.46
- Komunikasi, D. (2020, Desember 1). *Bank Indonesia*. Retrieved Juni 14, 2021, from Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> diakses pada 14 Juni 2021 pukul 11.50
- Maulana, R. (2020). Perilaku Individu dalam Berzakat: Pengaruh Income dan Elastisitasnya. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah Vol.08 No.01*, 1-24.
- Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Jurnal Sistem Komputer Vol.7 No.2*, 63-69.

Nugraha, S. L., & Fauzia, I. Y. (2020). Utilization of Payment Gateway in Fundraising from a Management Perspective of Zakat, Infaq, and Alms: A Case Study of Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *The 2nd International Conference on Business and Banking Innovations (ICOBBI)* (pp. 480-486). Surabaya: Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya Indonesia.

JBB
11, 1

Nurhatati, F., & Saniyati, I. (2008). *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia.

127

Pongtiku, A., Kayame, R., Rerey, V. H., Soeprapto, T., & Resubun, Y. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Jayapura: Nulisbuku.com.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah Vol.17 No.33*, 81-95.

Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tohirin, & Sari, Z. (2019). Edukasi Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) Pada Siswa/Siswi SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu . *Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2*, 141-146.

***Koresponden Penulis**

Penulis dapat dikontak pada e-mail: ika.yunia@perbanas.ac.id.